

# Persyaratan permohonan visa

Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

Jl.Raya Puputan No.170, Denpasar, Bali

Tel:(0361)227628

Catatan :

1. Permohonan tidak akan diterima apabila persyaratan tidak lengkap.
2. Kertas yang dipakai untuk fotocopy berukuran A4.
3. Dokumen dari pengundang/penjamin harus asli(berlaku 3 bulan dari hari terbit), tidak dapat menggunakan copy atau e-mail.
4. Proses pembuatan visa minimal 3 hari kerja, dihitung sehari setelah pengajuan diterima . Proses bisa lebih lama apabila diperlukan pertimbangan.
5. Dokumen selain daftar di atas akan diminta bila dianggap perlu.
6. Dokumen yang sudah diajukan kepada kami tidak akan dikembalikan.
7. Biaya visa berlaku dari 1 April 2018~31Maret 2019 :  
 Single entry (berlaku satu kali) Rp. 360,000 ; Multiple entry (berlaku berkali-kali) Rp. 720,000 ; Transit Rp. 80,000.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Kunjungan Sementara						Kunjungan lebih dari 90 hari atau Kerja, training, belajar dll	Transit
	Wisata	Kunjungan Keluarga atau Teman	Bisnis (Tidak dapat pengasilan di Jepang)	Keluarga dari WN Jepang yang tinggal di Indonesia	Mantan warga Jepang	Keluarga dari mantan WN Jepang		
1 Paspor asli	○	○	○	○	○	○	○	○※1
2 Formulir permohonan Visa harus ditandatangani oleh pemohon sesuai dengan paspor dan Photo tiga bulan terakhir(4.5×4.5cm) background putih	○	○	○	○	○	○	○	○
3 KTP dan KK (Asli dan 1 Copy)	○	○	○	○※3			○	○
4 Bukti pemesanan tiket pesawat (PP).	○	○	○	○	○	○		○
5 Jadwal perjalanan	○	○	○	○※3				
6 Surat keterangan dari tempat Kerja	○	○	○※2					
7 Surat keterangan mahasiswa S1 di Indonesia(Asli dan 1Copy)	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4		
8 Dokumen yang membuktikan hubungan dengan pemohon, mis: Akte kelahiran, Kartu Keluarga, dll. (Bila pemohon lebih dari satu)	○	○	○					
9 Dokumen yang menerangkan hubungan dengan keluarga yang dikunjungi di Jepang (asli dan 1 copy)		○						
10 Dokumen yang menerangkan hubungan antara pemohon visa dengan orang Jepang. (Kosekitohon, Akta perkawinan/Buku nikah, Akta kelahiran)				○		○		
11 Dokumen kewarganegaraan Jepang bagi orang tua/suami/istri Jepang (paspor/lain-lain) dan KITAS/P(asli dan copy)				○				
12 Dokumen yang menyatakan bahwa mantan kewarganegaraan Jepang (paspor atau joserki tohon (Dokument pindah kewarganegaraan) (asli dan 1copy)					○	○		
13 Certificate of Eligibility (asli dan 1 copy). (Zairyushikakuninteishomeisho)							○	
14 Surat undangan disertai alasan mengundang (Shoheiri-yusho)		○	○					
15 Dokumen yang berkaitan dengan biaya perjalanan								
a. Bila ditanggung oleh pemohon								
Bukti Keuangan, mis: Rekening koran atau buku tabungan 3 bulan terakhir(Asli dan 1 Copy). Bila dibiayai oleh orang lain sertakan surat jaminan dan bukti hubungan dengan penjamin.	○	○		○※3				
SIUP(1 Copy)			○					
b. Bila biaya ditanggung oleh pihak Jepang								
Surat jaminan (Mimotohoshosho)		○	○					
Dokumen yang berkaitan dengan keuangan Penjamin (Salah satu atau lebih)								
Bukti penghasilan (Kazeishomeisho)		□						
Bukti pembayaran pajak (yang tercatat penghasilan) (Nozeishomeisho)		□						
Bukti laporan akhir pajak (Kakuteishinkokushohikae)		□						
Dokumen rekening koran (Ginkozandakashomeisho), (Tidak menerima copy buku tabungan)		□						
Juminhyo (data kependudukan yang memuat seluruh anggota keluarga), jika warga asing lampirkan fotocopy resident card dan pasport(halaman identitas dan izin tinggal)		○						
Kaisha Shikiho, Hojintokibotohon atau Kaisha/dantai gaiyosetsumeisho, SIUP.			○					
Surat keterangan perusahaan/organisasi (apabila tidak terdaftar)								

※1 Memiliki visa yang berlaku di negara tujuan.

※2 Bila bisnis disertai penjelasan tentang maksud kunjungan

※3 Anak atau suami/istri WN Jepang tidak perlu, apabila melampirkan Kosekitohon Asli

※4 Akan mendapatkan bebas biaya visa.

Informasi pengertian visa :

Visa adalah sebuah rekomendasi untuk masuk ke negara Jepang, dan bukan berarti izin mutlak atau jaminan untuk dapat masuk ke negara Jepang. Keputusan terakhir untuk dapat masuk atau tidak ke negara Jepang akan diberikan oleh pihak Imigrasi Jepang pada saat mendarat di Jepang.